

## PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-WASILAH LEMO POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Riswandi<sup>1</sup>, Alimuddin<sup>2</sup>, Musyfikah Ilyas<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Wandirasyd@gmail.com](mailto:Wandirasyd@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas pengelolaan wakaf di pondok pesantren al-wasilah Lemo Polewali Mandar perspektif Hukum Islam. rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar, dan 3. Bagaimana Faktor-faktor penghambat pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Syar'i, Pendekatan Yuridis. Adapun sumber data penelitian adalah pengurus pondok pesantren al-wasilah lemo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Lalu teknik pengelolaan dan analisis data yaitu data yang tidak berhubungan dengan angka serta tidak berkaitan dengan analisis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengembangan wakaf di pondok Pesantren al Wasilah Lemo menggunakan empat unsur utama yaitu, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan proses pengawasan. Pengelolaan dan pengembangannya sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana program Yayasan ketentuan wakafnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Hambatan yang dihadapi pengembangan wakaf di pondok pesantren al wasilah Lemo diantaranya, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih kurang, kurangnya dana untuk mengelolah tanah dan aset wakaf lainnya, kurangnya SDM dan tidak adanya badan wakaf di pondok pesantren al wasilah Lemo.

**Kata Kunci:** Hukum islam, Pesantren Al Wasilah Lemo, Wakaf

### Abstract

*The main problem of this research is the management of waqf at al-wasilah Islamic boarding school Lemo Polewali Mandar from the perspective of Islamic law. The subject matter is then formulated into three problem formulations namely, 1. How is the development of waqf at the Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School, 2. How is the review of Islamic law on the development of waqf at the Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School, and 3. What are the inhibiting factors for waqf development in Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School. This type of research is field research, which is descriptive qualitative in nature. The research approach used is the Sociological Approach,*

*Syar'i Approach, Juridical Approach. The source of research data is the management of the al-wasilah Islamic boarding school, Lemo. Data collection methods used are interviews and observation. Then data management and analysis techniques, namely data that is not related to numbers and not related to statistical analysis. The results of this study indicate that the waqf development method at al Wasilah Lemo Islamic Boarding School uses four main elements, namely, planning, organizing, leadership, and monitoring processes. Its management and development are in accordance with Islamic law, where the foundation program's waqf provisions have fulfilled its pillars and conditions. The obstacles faced by the development of waqf at the al wasilah Lemo Islamic boarding school include the lack of public understanding of waqf, a lack of funds to manage land and other waqf assets, a lack of human resources and the absence of a waqf agency at the al wasilah Lemo Islamic boarding school.*

**Keywords:** Islamic Law, Al Wasilah Lemo Islamic Boarding, Waqf

## A. Pendahuluan

Ada tiga kebaikan yang dinyatakan secara khusus sebagai amal perbuatan yang nilainya tidak pernah putus walaupun orang yang melakukannya telah meninggal. Pertama, memberikan *shadaqah jariyah* yang dapat di pergunakan oleh orang banyak. *Shadaqah Jariyah* yang berarti *shadaqah* yang pahalanya akan terus mengalir meski yang memberikan sedekah tersebut telah meninggal.<sup>1</sup> Kedua, mengajarkan ilmu yang dimanfaatkan orang lain; dan Ketiga, mendidik anak shaleh yang selalau mendo'akan orang tuanya, demikian yang disebutkan dalam hadist Rasulullah saw:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya. “ (HR Muslim).<sup>2</sup>

Mayoritas para ulama sepakat, ketika menafsirkan *lafadz shadaqah jariyah* yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu harta wakaf yang bertahan lama, karena pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih di gunakan untuk kepentingan

<sup>1</sup> Hesti dan Sohra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Di Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Iqtishaduna*, vol 4. No 1 (2022), h. 2.

<sup>2</sup> Imam Abi al-husain ibn al-hajjaj al-Qusyairi al-Nasaribu, *shahih muslim*, (Beirut: Dar al-fikr, 2007), h. 405.

banyak orang banyak. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan ibadah, maka tujuannya yang paling utama adalah pengabdian kepada Allah swt. dan ikhlas karena mencari ridha nya<sup>3</sup>. Serta karena wakaf merupakan suatu ibadah maka pelaksanaannya pun harus sesuai dengan Hukum Islam.

Negara Indonesia sendiri berdasarkan legilasi Falsafah Pancasila dan UUD 1945, Legilasi Hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis, sehingga bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan Perundang-Undangan baik secara tersurat maupun tersirat<sup>4</sup>. Dan mengingat perkembangan Hukum Islam di Indonesia saat ini tak terlepas dari mata rantai perkembangan Islam di Indonesia, termasuk masa-masa awal kehadiran Islam di bumi di Nusantara.<sup>5</sup>

Penggambaran secara umum, wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang atau uang tunai (wakaf tunai ekspilisit dijelaskan oleh fatwa MUI tanggal 11 2002)<sup>6</sup> yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum<sup>8</sup>. Faktor lain yang mengakibatkan pengelolaan wakaf tidak efisien yaitu, Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi tentang pengelolaan wakaf

---

<sup>4</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol.6, No 1 (2019), h. 124.

<sup>5</sup> Asni, "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-A'dl*, vol.10, No 2 (2017), h. 57.

<sup>6</sup> M.Miftah Fauzan Rum, Jamal Jamil dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Yuridis Wakaf Tunai Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar", *QadauNa*, vol.2(2021), h. 1128.

<sup>7</sup> Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet I, 2014), h. 101-102

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2008), h. 58.

<sup>9</sup>sehingga studi perwakafan di Indonesia masih terbatas dan tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.<sup>10</sup>

Kenyataannya tanah wakaf itu belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini peruntukan wakaf diPemberdayaan wakaf di Indonesia diakomodir hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Agar tidak timbul lagi masalah-masalah tentang pengelolaan wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik.<sup>11</sup>

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pondok pesantren Al-wasilah Lemo karena berbagai alasan, yaitu paling utama adalah secara kuantitas wakaf yang ada di pondok pesantren Al-wasilah Lemo bisa dibilang cukup besar akan tetapi sangat disayangkan masih ada beberapa wakaf yang tidak dikelola secara baik dan semestinya, oleh karenanya dari pihak pemerintah dan masyarakat mulai merehabilitasi kembali wakaf-wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, artinya tidak hanya menjaga aset wakaf juga digunakan untuk kesejahteraan umat, dan juga penyaluran modal

---

<sup>9</sup> Indah Nawir dan Musyfika Ilyas, "Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Di Kota Makassar", *QadauNa*, vol.2, No 2 (2021), h. 264.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *hokum dan praktik perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 2.

<sup>11</sup>Jaih Mubarak, Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2008), h. 169.

bagi pondok pesantren. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam “**.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*. *Deskriptif* dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mencari fakta atau status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan interpersi yang tepat.<sup>12</sup> Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dalam hal ini pada Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar guna mengetahui problematika yang terkait dengan Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar perspektif Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian Yuridis-empiris, dengan menggunakan tiga jenis sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Untuk metode pengambilan data sendiri, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan sebagai penunjang, penulis menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar**

Wakaf adalah hukum wakif yang berupaya menyisihkan atau memberikan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan secara tetap atau sementara demi kepentingan seseorang untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Sebagaimana sejarah mencatat bahwasanya wakaf memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat serta wakaf sebagai sektor sukarela ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset kontruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> Tolak ukur dari sisi materi tidak hanya dilihat dari sisi nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai

---

<sup>12</sup> Sedamayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,2021), h.31.

<sup>13</sup> Musyfika Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie*, vol.6, No 2 (2016). h. 139.

moral, spiritual dan sosial. Sehingga konsep kesejahteraan yang diartikan Islam lebih mendalam.<sup>14</sup>

Begitupula wakaf diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1<sup>15</sup> menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan apabila suatu permasalahan sengketa wakaf terjadi maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara peradilan. Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hukum.<sup>16</sup> Pengadilan Agama menaiki kewenangan absolut ialah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, salah satu kewenangannya yang dimaksud adalah wakaf<sup>17</sup> Agar fungsi dan tujuan wakaf dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang profesional. Serta hasil wawancara yang diungkapkan oleh Afifa selaku Wakil Bendahara Dalam Negeri Islam Al-Wasilah Lemo dan mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun sangat terbatas, misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya “. <sup>18</sup>

Sebuah komunitas biasanya menyumbangkan tanahnya untuk membangun masjid karena masjid digunakan untuk beribadah. Meskipun wakaf masjid juga penting, namun hal ini mengurangi pentingnya peran masjid yang jumlahnya sudah banyak, apalagi jika letaknya berdekatan. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat bila

---

<sup>14</sup> Muslihati, "Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat", *Iqtisaduna*, vol.6, No 2 (2019). h. 253.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

<sup>16</sup> Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal AL-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol.2, No 1 (2015). h. 104.

<sup>17</sup> Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang", *Jurisprudentie*, vol.6, No 2 (2019), h. 225-226.

<sup>18</sup> Afifa, Wakil Bendahara Pondok Pesantren al -Wasilah Lemo, *Wawancara*, 11 September 2022.

pembagian tanah wakaf digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional. Melihat masa lalu wakaf melihat keduanya digunakan oleh Rasulullah. dan teman-teman, selain mesjid, tempat belajar, banyak hadiah berupa kebun produktif yang hasilnya diperuntukkan bagi yang membutuhkan.

Tanda ini menandakan bahwa wakaf membutuhkan harta produktif yang dikelola agar hasil atau manfaat dari harta tersebut dapat bertahan lama. Sifat wakaf tersebut sekaligus menegaskan bahwa sifat wakaf adalah produktif, yaitu. usaha yang mengusahakan agar benda wakaf tersebut membawa hasil atau manfaat. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber pendanaan yang produktif, maka tentunya dibutuhkan nazir yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Seorang Nazhir yang professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, mengandalkan keahlian dan keterampilan serta melibatkan komitmen yang kuat.

Dalam literatur fikih, direktur wakaf disebut nazhir, yang berarti wali, pemimpin, pengurus, kepala atau manajer. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif kemudian mengelola dan mengembangkannya atas namanya. Nazir meliputi nazir individu, nazir organisasional, dan nazir badan hukum.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa nadzir meliputi tiga jenis:

Nadzir pribadi, organisasi Nadzir dan Nadzir berbadan hukum. Keberadaan nadzir berupa pengelolaan (pelestarian dan pengelolaan) harta benda wakaf sesuai amanat wakif. Terkait wakaf, Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo menyumbangkan tanah untuk pemukiman para petani. Oleh karena itu, tanah tersebut digunakan untuk keperluan administrasi yang berkaitan dengan pengembangan pesantren dan sarana pendukung produktif lainnya.

Terkait proses wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo, peraturan wakaf memenuhi rukun dan syarat antara lain:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu bapak Mursalim Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan

---

<sup>19</sup> Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau*, vol. 4 no. 1 (2017), h. 73.

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, bahwa wakaf dimaksudkan untuk pendirian, pengelolaan, serta pengembangan pendidikan pesantren dan sarana penunjang lainnya.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa tanah dan berapa asset wakaf lainnya.

“Pengelolaan wakaf produktif, dalam hal ini Koperasi santriwan dan Santriwati yang menyediakan kebutuhan sehari-sehari mencakup sandang, pangan, ATK dan lain-lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan para santri, juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini sejalan dengan pendirian koperasi pondok pesantren yang tidak hanya diperuntukkan kepada para santri saja tetapi diperuntukkan secara umum yakni masyarakat yang ada di sekitar pesantren sehingga dapat memudahkan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.<sup>20</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar**

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tanggung jawab dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara sah dikuasakan oleh wakif untuk mengelola wakaf. Hal ini sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: “Nazir berjanji untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, misi dan takdirnya. Pengurus atau nazir Pondok Pesantren Al Wasilah masih perorangan dan bukan badan hukum. Mengenai persyaratan nazir perseorangan, lihat di bawah Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmaniah dan rohaniah
5. Tidak berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Afifa, Wakil Bendahara Pondok Pesantren al Wasilah Lemo, *Wawancara*, Lemo baru 11 September 2022.

<sup>21</sup> Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam

Mengenai tugas-tugas *nadzir*, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, disebutkan bahwa tugas *nadzir* yakni;

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.
2. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa peran *nadzhir* sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kesejahteraan *nadzir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf yang baik. Hal ini didasarkan pada penjelasan pimpinan pondok itu sendiri:

“Dalam tahun ketahun kami berusaha memaksimalkan wakaf yang ada di Pondok Pesantren ini, agar supaya wakaf yang ada di Pesantren ini dapat dapat dipergunakan secara efektif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi santri, Pembina dan masyarakat “. <sup>23</sup>

Penjelasan di atas membuktikan bahwa, tanggung jawab *nadzir*, tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf ini, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mengandung dimensi yang sangat luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa, “ *Nadzhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya “. Berdasarkan landasan tersebut, untuk mencapai tujuan, fungsi wakaf, harta benda wakaf yang ada di pondok pesantren Al Wasilah Lemo diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.

<sup>23</sup> Suardi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren al Wasilah Lemo, Wawancara, Lemo baru, 11 September

serta kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan, dan peningkatan ekonomi santri atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundang-undangan.

“Kontribusi wakaf yang ada di Pondok Pesantren al-Wasilah sebagian dialokasikan untuk pengembangan sarana Thaksus untuk baca kitab kuning dan tahfidzul qur'an, hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan hafalan dan ibadah yang dilakukan oleh para santri bisa dilaksanakan dengan khusuk. Pada bidang pendidikan dan pengajaran “.<sup>24</sup>

Berinvestasi aset wakaf di lingkungan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik, berbeda dengan investasi pemerintah dan swasta. Karena pengembangan kekayaan wakaf tidak hanya didasarkan pada tujuan mencari keuntungan bagi investor, tetapi lebih pada persahabatan dan kerja sama.

Pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo sudah sesuai dengan syariat Islam apabila ketentuan wakaf program yayasan memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

Waqif (*orang yang memberikan wakaf*) sudah cukup umur, berakal sehat, tidak dilarang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf. mauquf'alaih (*orang yang menerima wakaf*) atau nadzir. Ikrar wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah untuk kepentingan yayasan dan masyarakat; mauquf bih (*harta wakaf*) yang diberikan oleh wakif kepada nadzir berupa tanah dan untuk shighati (*deklarasi wakaf*) penyerahan tanah dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pesantren Al Wasilah Lemo yang dikelola oleh Wakaf memenuhi persyaratan Wakaf sesuai aturan agama karena mencapai surplus pendapatan dan potensi ekonomi dalam pengembangannya.

Pendapatan wakaf Pesantren Al-Wasilah juga digunakan untuk unit usaha. Wakaf berfungsi sebagai usaha produktif. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Al Wasilah telah memiliki berbagai unit usaha yang dikuasai santri dan guru. Dan hal ini menurut Pasal 2 UU No. 41 43 Tahun 2004, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan untuk mewujudkan wakaf produktif yang berkelanjutan dengan tujuan menjadi sumber pembiayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

---

<sup>24</sup> Ayu Ammar, Guru Pengajar di Pondok Pesantren al wasilah lemo, *Wawancara*, Lemo baru, 11 September 2022.

### **3. Faktor – Faktor Penghambat Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar**

Pada dasarnya nadzir berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ketentuan, yaitu mengedepankan kemaslahatan bersama dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan wakaf produktif untuk memperkuat peran wakaf dalam bidang ekonomi harus terus dikembangkan oleh individu atau organisasi yang menguasai dana wakaf dan banyak bergantung pada nadzir yang profesional, handal dan bertanggung jawab, sehingga hal ini tidak mengherankan. bahwa nadzir berperan penting dalam membuat fitur wakaf berkembang sebagaimana mestinya.

Dalam tahap pengembangan wakaf pondok pesantren Al-Wasilah Lema terdapat kendala dalam proses pengembangan wakaf. Mengenai berbagai faktor penghambat pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Lemma al-Wasilah yaitu:

#### **1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf**

Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun sangat terbatas, misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid, karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid juga penting, namun jika jumlahnya sudah banyak, apalagi bila jaraknya saling berdekatan akan mengurangi makna dari peran masjid itu sendiri. Maka akan lebih bermanfaat jika alokasi tanah wakaf dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa kebun yang produktif, hasilnya pun diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan. Hal ini

---

<sup>25</sup>Suardi, Ketua yayasan Pondok Pesantren al wasilah lemo, *Wawancara*, lemo baru 11 September 2022

membuktikan bahwa saat ini banyak yang menyumbang di pesantren hanya untuk bangunan masjid, kelas dan asrama saja masih kurang untuk wakaf produktif.

2. Kurangnya dana untuk mengelolah tanah dan aset wakaf lainnya

Pak suardi selaku ketua yayasan mengemukakan bahwa:

“hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan tanah wakaf yang ada di pondok pesantren al-Wasilah Lemo yaitu karena kurangnya modal untuk mengelolah tanah tersebut. Hal yang menunjang kenaikan modal ekonomi pondok yaitu jumlah santri. Namun, di pondok pesantren al-Wasilah Lemo terjadi pembatasan santri karena kurangnya daya tampung asrama. Hal ini menyebabkan proses tes masuk dilakukan. jika santri di pondok pesantren al-Wasilah Lemo banyak maka dapat menunjang modal ekonomi pondok sehingga pemanfaatan pembangunan ditanah wakaf tersebut dapat dilakukan.”<sup>26</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menghambat pengembangan wakaf yaitu modal ekonomi untuk mengelolah lahan yang masih kosong serta hal yang paling berpengaruh dalam terhambatnya pengembangan wakaf di pondok pesantren al-Wasilah Lemo yakni kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya pengurus resmi mengenai pengembangan wakaf tersebut.

3. Kurangnya SDM dan tidak ada badan wakaf di Pondok pesantren al-Wasilah Lemo.

Sumber daya manusia yang disebutkan di sini meliputi Waqif, Nazir danpelaku terkait Wakaf lainnya. Yang menunjukkan bahwa prioritas utama dari segi sumber daya manusia adalah kurangnya tenaga renang di pondok pesantren Al Wasilah Lemo, karena tenaga renang di pondok pesantren Al Wasilah Lemo hanya terdiri dari satu orang dan faktor ini menjadi kendala untuk berkembang. Pemimpin dan memaksimalkan wakaf dengan mengembangkan kekayaan wakaf secara produktif serta pemahaman masyarakat yang masih tradisional sehingga belum memahami wakaf produktif, ditambah hambatan Wakaf di Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo, karena tidak ada badan khusus di pondok untuk mengelola atau menangani wakaf, kurangnya sumber daya manusia (staf) di pondok menjadi kendala pembentukan badan wakaf.

---

<sup>26</sup>Suardi, Ketua yayasan Pondok Pesantren al Wasilah Lemo, *Wawancara*, Lemo baru 11 September 2022.

#### **D. Penutup**

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan dalam beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-wasilah Lemo terdiri dari 4 unsur utama yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.
2. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana program Yayasan ketentuan wakafnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf maka, pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.
3. Faktor penghambat dari pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo ialah Faktor SDM (Sumber Daya Manusia). Yang dimana masih kurangnya sumber daya manusia atau nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo belum mempunyai badan wakaf secara resmi itulah yang menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan wakaf yang ada disana terlepas dari kendala tersebut, pengelolaanya sudah sesuai koridor ketentuan yang berlaku sebagaimana pengelolaannya harta benda wakaf haruslah harta benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta dikembangkan dalam bentuk usaha produktif dengan sesuai syariat dan kemudian hasilnya bisa digunakan masyarakat sekitar. wakaf produktif dan Faktor Kelembagaan. Yang dimana peran BWI masih belum maksimal seperti pendanaan yang minim.

## Daftar Pustaka

### Buku

al-Nasaribu, Imam Abi al-husain ibn al-hajjaj al-Qusyairi. *shahih muslim*. Beirut: Dar al-fikr, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *hokum dan praktik perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2008.

Sedamayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tim El Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, 2014.

### Jurnal

Asni. “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Al-A’dl*, vol.10, No 2 (2017). h. 57.

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia “. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol.6, No 1 (2019). h. 124.

Hesti dan Sohra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Di Kabupaten Kolaka Utara”. *Jurnal Iqtishaduna*, vol 4. No 1 (2022). h. 2.

Ilyas, Musyfikah. “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam “. *Jurisprudentie*, vol.6, No 2 (2016). h. 139.

Ilyas, Musyfikah. “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi “. *Jurnal Al- Qadau*, vol. 4 no. 1 (2017). h. 73.

Mapuna, Hadi Daeng. “Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”. *Jurnal AL-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol.2, No 1 (2015). h. 104.

Muslihati. “Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat”. *Iqtisaduna*, vol.6, No 2 (2019). h. 253.

Nawir, Indah dan Musyfika Ilyas. “Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur’an Di Kota Makassar”, *QadauNa*, vol.2, No 2 (2021). h. 264.

Nurhaini. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang”. *Jurisprudentie*, vol.6, No 2 (2019). h. 225-226.

Rum, M. Miftah Fauzan, Jamal Jamil dan Hadi Daeng Mapuna. “Tinjauan Yuridis Wakaf Tunai Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar”. *QadauNa*, vol.2 (2021). h. 1128.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11.

### **Narasumber**

Afifa. Wakil Bendahara Pondok Pesantren al wasilah lemo, *Wawancara*. Lemo baru, 11 September 2022.

Ammar, Ayu. Guru Pengajar di Pondok Pesantren al wasilah lemo, *Wawancara*. Lemo baru. 11 September 2022

Suardi. Ketua Yayasan Pondok Pesantren al wasilah lemo, *Wawancara*. Lemo baru .11 September 2022